

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ilmu akuntansi yang diterapkan pada sektor publik, atau organisasi apa pun yang kegiatan operasionalnya terkait dengan penyediaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan hak masyarakat, seperti lembaga pemerintah, yayasan, organisasi sosial, keagamaan, dan kesehatan, dikenal sebagai akuntansi sektor publik (Wadiyo, 2003). Instansi sektor publik seperti pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, masjid, partai politik, lembaga pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, dan pemerintah sering kali menerapkan akuntansi sektor publik. Dari sudut pandang akuntansi, akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai salah satu aliran pengelolaan keuangan publik, bersama dengan makroekonomi, mobilisasi pendapatan, penganggaran, realisasi anggaran, dan audit (Bastian, 2014:7).

Pengelolaan dana pada masyarakat di lembaga tinggi negara dan departemen di bawahnya, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yayasan sosial, atau proyek kerjasama sektor publik dan swasta dicapai melalui penggunaan mekanisme teknis dan analisis akuntansi yang dikenal sebagai akuntansi sektor publik (Bastian, 2014:7). Akuntansi sektor publik ini juga dikenal sebagai manajemen keuangan publik. Akuntansi telah digunakan sebagai untuk menjelaskan ruang lingkup dan komponen pengelolaan keuangan publik, termasuk mobilisasi pendapatan, perencanaan makroekonomi, penganggaran, realisasi anggaran, dan audit. Akibatnya, salah satu aliran pengelolaan keuangan publik mencakup akuntansi sektor publik.

Institusi publik dapat berkonsentrasi pada peningkatan layanan dalam jangka panjang. Dengan kata lain, layanan seperti pembangunan infrastruktur dan penyaluran dana publik yang berdampak pada kesejahteraan generasi mendatang harus dipikirkan secara matang. Reformasi tata kelola dan organisasi sektor publik lainnya merupakan perkembangan terakhir yang signifikan dalam konteks akuntansi sektor publik. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia namun juga di negara lain. Tuntutan reformasi ini menyebabkan

demokratisasi pengelolaan organisasi melalui aspek transparansi dan akuntabilitas. Secara khusus, tuntutan ini lebih dikaitkan dengan bidang pengelolaan keuangan publik (Bastian, 2014:9). Sehingga, pemerintah diharapkan dapat memberi pertanggungjawaban untuk menyusun dan mentransparansikan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dalam pemerintahan menggunakan anggaran untuk masyarakat. Masyarakat mempunyai hak mengetahui cara pemerintahan dalam mengelola keuangan daerah begitu juga masyarakat diizinkan untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintahan dalam melaksanakan pengolahan keuangan daerah. Upaya pemerintahan menyusun laporan keuangan daerah ini, bertujuan untuk mempertanggungjawabkan dari bentuk transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah dalam mengelola keuangan daerah, dan mewujudkan APBD yang diharapkan oleh masyarakat.

Pengelolaan keuangan Daerah telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 pasal 3 meliputi struktur APBD, Penyusunan rancangan APBD, Penetapan APBD, Penyusunan dan Penetapan bagi Daerah yang saat ini belum memiliki DPRD. Termasuk pada pengelolaan kas, penatausahaan pada keuangan Daerah, akuntansi pada keuangan Daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan pada APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Daerah, kerugian yang dialami Daerah, dan pengelolaan keuangan Badan Pelayanan Umum Daerah (BLUD). Ada juga di dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 (Pasal 1), Keuangan Daerah merupakan hak dan kewajiban dari pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuknya di dalam segala bentuk kekayaan yang berhubungan erat dengan hak dan kewajiban Daerah.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) ialah merupakan rencana dari keuangan pemerintah daerah dalam kurun waktu satu tahun yang telah ditetapkan oleh peraturan daerah. APBD juga dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi bagi pemerintah daerah kepada masyarakatnya sebagai mengenai prioritas dalam pengalokasian yang dilakukan oleh pemerintah daerah setelah berkoordinasi dengan pihak legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) (Azahari, 2017:2). APBD terdiri dari 3 (tiga) komponen utama yaitu, pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah memiliki beberapa pos pendapatan yaitu seperti pos Pendapatan Asli Daerah (PAD), pos Dana Perimbangan, dan juga pos Lain-lain dari Pendapatan Daerah yang telah Sah. Pos PAD juga memiliki komponen pada Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan sebagai sumber pendapatan utama dari pemerintah daerah itu sendiri diperoleh dari wajib pajaknya. Selanjutnya, untuk Dana Perimbangan ialah merupakan dana yang dapat diperoleh bagi pemerintah daerah dari pemerintah pusat yang sebagai perwujudan dari pelaksanaan desentralisasi fiskal. Selain itu, sumber pendapatan yang telah diperoleh dari daerah tersebut dari pemerintah pusat, pemerintah daerah juga akan memperoleh pendapatan lain dari daerah lain yang terdapat berupa komponen Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan juga pemda lainnya yang ada di dalam pos lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Belanja daerah ialah merupakan semua kewajiban dari daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam waktu 1 (satu) periode tahun pada anggaran yang telah ditentukan (UU 33 tahun 2004). Belanja daerah meliputi dari semua pengeluaran pada Rekening Kas Umum Daerah yang dapat mengurangi dari ekuitas dana lancar yang merupakan dari kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali dari Daerah (PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan). Belanja daerah apabila jika dikaitkan dengan program dan kegiatannya maka akan diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu, belanja langsung yang merupakan belanja yang telah dianggarkan secara langsung sebagai pelaksanaan program dan juga kegiatan. Belanja langsung tersebut dilaksanakan sebagai untuk menjalankan program dan kegiatan dari pemerintah daerah dan juga telah dianggarkan pada belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). BKD kabupaten Kulon Progo menyatakan bahwa Contoh Belanja langsung yaitu terdiri seperti belanja pegawai (upah dan honorarium) dan juga belanja barang dan jasa dan terakhir belanja modal. Kemudian, Belanja tidak langsung ialah belanja yang telah dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja

tidak langsung memiliki contoh yaitu seperti belanja pegawai (gaji dan tunjangan, uang representasi), belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Belanja tidak langsung hanya dapat dianggarkan oleh SKPKD. Sehingga, belanja daerah ini bertujuan sebagai bentuk dari tanggung jawab pada kemajuan daerah pada masyarakatnya. Berdasarkan belanja daerah akan mendapatkan informasi yang terkait tentang prioritas belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang memiliki dampak pada kesejahteraan warganya.

Persentase belanja pegawai terhadap belanja daerah secara keseluruhan ditentukan oleh rasio belanja pegawai. Menurunnya persentase belanja pegawai dalam APBD menandakan belanja daerah semakin berkualitas. Lebih sedikit dana yang dibelanjakan untuk pegawai berarti bahwa APBD dapat dimanfaatkan dengan lebih baik untuk mendukung kategori belanja lainnya yang lebih terkait erat dengan layanan publik, seperti belanja modal untuk fasilitas masyarakat atau belanja yang secara efektif merangsang perekonomian lokal, seperti membangun jalan dan jembatan untuk meningkatkan konektivitas (Azahari, 2017:11). Persentase dari belanja pegawai secara nasional yaitu sebesar 38,5%. Berdasarkan pada wilayah, Sulawesi ialah merupakan wilayah yang memiliki porsi belanja pegawai tertinggi yakni besarnya mencapai 39,5% dari keseluruhan belanja daerah. Adapun dari porsi belanja pegawai yang memiliki besaran terendah yaitu pada daerah Maluku-Papua yang memiliki besaran porsi belanja hanya sebesar 27,2%. Daerah pada se-provinsi Sumatera Barat ialah merupakan daerah yang memiliki porsi belanja pegawai tertinggi dalam APBD pada Tahun 2017 dengan porsi belanja sebesar 41,9%, disusul oleh daerah se-provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 41,1% dan daerah se-provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan besaran porsi belanja sebesar 41,1%. Adapun daerah dengan lain yang memiliki porsi belanja pegawai terkecil secara urutan ialah daerah pada se-provinsi Papua Barat dengan besaran porsi belanja terkecil sebesar 24% daerah se-provinsi Papua sebesar 25,5% dan juga pada daerah se-provinsi Banten dengan porsi belanja sebesar 31,3% (Azahari, 2017:11).

Rasio pada belanja barang dan jasa digunakan sebagai untuk mengukur besaran porsi belanja barang dan jasa terhadap total belanja pada daerah. Belanja berupa barang dan jasa pada daerah merupakan jenis belanja yang digunakan sebagai untuk pembelian barang dan jasa yang ditafsir memiliki masa manfaat kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam program dan kegiatan pemerintahan daerah, sebagai contohnya pembelian barang pakai habis, belanja perjalanan dinas, dan belanja pemeliharaan gedung menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Rasio belanja barang dan jasa secara nasional adalah 22,2% (Azahari, 2017:12).

Daerah yang baik kinerjanya dapat dilihat dari efisiensi dan efektivitas belanja daerahnya. Pertumbuhan ekonomi daerah sangat berhubungan signifikan dengan efisiensi belanja, sehingga nilai tingkatan efisiensi belanja pada daerah tinggi maka dapat menunjukkan pertumbuhan pada suatu daerah itu mengalami pertumbuhan yang baik (Andriani & Mahi, 2015:92). Efisiensi belanja daerah dapat diketahui dari seberapa besar realisasi anggaran yang dikeluarkan untuk membiayai belanja daerah terutama belanja daerah yang memakmurkan masyarakatnya, sebagai contoh belanja daerah untuk belanja perbaikan jalan daerah sekitar. Efektivitas dan efisiensi belanja daerah dapat diketahui melalui laporan realisasi anggaran (LRA).

Berdasarkan dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Fondasi penyelenggaraan pemerintahan adalah anggaran. APBD merupakan cerminan upaya pemerintah daerah dalam mencari sumber pendanaan baru sesuai dengan potensi yang dimiliki serta kemampuannya dalam mengelola dan memanfaatkan sumber pendanaan yang tersedia saat ini. Anggaran merupakan instrumen penting untuk perencanaan, pengendalian organisasi, distribusi, alokasi sumber daya publik, stabilisasi, dan evaluasi kinerja (Hernandi, Deviyanti, & Ratnasari, 2022). Pentingnya LRA ini sebagai menunjukkan tingkat pencapaian target-target yang telah direncanakan sedari awal. LRA merupakan salah satu alat untuk mengukur efektivitas dan efisiensi kinerja anggaran belanja. Jika realisasi anggaran dalam tahun yang sedang berjalan

terhitung rendah maka akan bisa disebut adanya dana yang menganggur. Kecilnya penyerapan anggaran beserta fenomena di akhir periode akan mempengaruhi keluaran yang diinginkan dari program yang dianggarkan dan akan menghambat pergerakan ekonomi dan juga membuka celah adanya penyalahgunaan (Oktaviani & Mulyandani, 2022).

Efektivitas merupakan bentuk tercapainya tujuan dan target terrealisasi atau tidaknya target anggaran yang diinginkan (Mardiasmo, 2009). Apabila target yang diperoleh dari kegiatan mendekati target, maka semakin tinggi tingkat efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan ataupun program dari suatu instansi pemerintah. Dan apabila tingkat presentase yang diperoleh terbilang rendah atau jauh dari target maka dapat dikatakan ada sesuatu yang belum optimal dalam menjalankan program kegiatan. Sedangkan, efisiensi merupakan suatu analisis yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan belanja (Mahmudi, 2007). Pada dasarnya efisiensi berkaitan dengan produktivitas suatu instansi pemerintah. Jika sebuah instansi tidak mencapai target efisiensi yang rendah, maka bisa dikatakan adanya pemborosan dalam penggunaan anggaran.

Gunungkidul yaitu kabupaten yang berada di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki proyeksi keuangan yang dinilai belum cukup ideal, hal ini disebabkan karena belanja pegawai masih melebihi ketentuan dari pusat. UU No.1/ 2022 pasal 146 menjelaskan tentang pemerintahan pusat dengan daerah memiliki hubungan terkait keuangan pada belanja pegawai pada suatu wilayah diperbolehkan maksimal sebesar 30% dari anggaran per tahunnya. Belanja pegawai Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2023 anggaran belanja Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp 2.043.691.713.891 sedangkan belanja pegawai pada tahun 2023 sebesar Rp 828.450.037.858 . Persentase dari belanja pegawai kabupaten Gunungkidul pada tahun 2023 yaitu 40% persen sedangkan belanja modal sebesar Rp 239.867.273.581 dengan presentase sebesar 12% persen dengan rincian belanja peralatan dan mesin 4% persen, bangunan dan gedung 4% persen dan jalan, irigasi dan jaringan sebesar 4% persen, sehingga dari ketentuan yang telah ditentukan oleh Pusat,

Kabupaten Gunungkidul telah melampaui batas ketentuan yang telah diatur oleh Pusat. Data ini dapat dilihat di tabel bawah ini.

Efisiensi belanja di Kabupaten Gunungkidul masih dianggap kurang ideal. Kabupaten Gunungkidul bisa dikatakan kurang ideal, karena dalam belanja daerah di Gunungkidul masih terlalu besar belanja pegawai dibandingkan dengan belanja modal untuk mensejahterakan masyarakatnya seperti infrastruktur yang memadai. Infrastruktur yang ada di Gunungkidul masih banyak yang belum merata pembangunannya. Jalanan yang berada di Gunungkidul ini masih banyak yang belum tersentuh pembangunan dari pemerintah daerah baik dari tingkat bawah, kabupaten, bahkan provinsi, hingga pusat. Tidak hanya jalanan yang masih kurang baik, di daerah Gunungkidul masih ditemui beberapa wilayah yang masih terdapat mengalami kekeringan dan beberapa wilayah juga mengalami kesulitan dalam mencari air bersih. Selain jalanan banyak yang rusak dan kekeringan Kabupaten Gunungkidul juga memiliki kendala penerangan jalan yang masih kurang merata, karena masih dijumpai beberapa titik wilayah yang ada di Gunungkidul yang tidak dijumpai penerangan jalan. Masyarakat banyak mengeluh karena infrastruktur yang kurang memadai di wilayah-wilayah mereka. Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul kurang memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya. Pemkab Gunungkidul seharusnya menaikkan anggaran belanja modal dan menurunkan anggaran untuk belanja pegawai untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Berdasarkan uraian di atas, alasan mengapa Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul masih kurang merata pembangunannya. Hal ini, dikarenakan inefisiensi Pemkab Gunungkidul dalam melakukan belanja daerah. Langkah awal pemerintah Gunungkidul untuk mengatasi permasalahan ini yaitu untuk menggunakan anggaran daerah dengan efisien. Mengalokasikan anggaran belanja daerah dengan alokasi belanja langsung dengan elemen penyelenggaraan pelayanan publik dinaikan dari pada belanja tidak langsung yang sebenarnya merupakan elemen pendukung. Dibawah ini bentuk alokasi anggaran belanja daerah Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2021.

Tabel 1.1 rincian anggaran pada Pemkab Gunungkidul tahun 2021

KETERANGAN	ANGGARAN	PRESENTASE
ANGGARAN BELANJA TAHUN 2021	2.031.939.592.207	100%
Belanja Operasi		
pegawai	853.592.515.457	42%
barang dan jasa	517.756.171.307	25%
subsidi	250.000.000	0%
hibah	46.065.995.308	2%
bantuan sosial	17.765.800.000	1%
	1.435.430.482.072	71%
Belanja Modal		
tanah	2.564.289.000	0%
peralatan dan mesin	73.347.680.511	4%
bangunan dan gedung	75.291.450.890	4%
jalan, jaringan, dan irigasi	83.165.621.599	4%
aset tetap lainnya	5.493.231.581	0,27%
aset lainnya	5.000.000	0,00%
	239.867.273.581	12%
Biaya Tranfer	308.304.215.110	15%
Belanja tidak terduga	48.337.621.444	2%

Dari tabel di atas, dapat kita ketahui apabila keadaan belanja Pemkab Gunungkidul pada tahun 2021 masih dianggap jauh dari target efisiensi. Hal ini karena disebabkan oleh, alokasi anggaran belanja Pemkab Gunungkidul ini masih besar di anggaran belanja operasional untuk belanja pegawai dibandingkan dengan belanja modal, sehingga pembangunan infrastruktur di Gunungkidul kemungkinan mengalami kendala.

Selain Pemkab, Gunungkidul juga memiliki instansi Sekretariat Daerah yang bertugas membantu mengelola keuangan daerah. Sekretariat Daerah Gunungkidul merupakan salah satu instansi yang turut membantu kepala Bupati Gunungkidul dalam merancang kebijakan dan menjadi koordinator bagi suatu institusi yang berada di lingkungan Gunungkidul dibawah pimpinan Bupati yang bertugas menjadi pelayanan administrasi. Sekretariat Daerah memiliki wewenang untuk mengolah anggaran belanjanya sendiri.

Data yang penulis dapatkan, jika Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul mengelola anggaran belanja dengan komposisi belanja pegawai

yang cukup tinggi di bandingkan dengan belanja modal. Diketahui jika belanja pegawai Sekretariat Daerah Gunungkidul lebih besar yaitu 57% persen pada tahun 2021 daripada belanja modal yang hanya sebesar 5% persen pada tahun 2021. Rincian alokasi belanja Instansi Sekretariat Daerah Gunungkidul dapat dilihat ditabel di bawah ini, sebagai berikut.

Tabel 1.2 rincian realisasi anggaran Sekretariat Daerah Gunungkidul

KETERANGAN	ANGGARAN	PRESENTASE
ANGGARAN BELANJA TAHUN 2021	23.457.390.522	100%
Belanja Operasi		
pegawai	13.441.297.301	57%
barang dan jasa	7.869.068.343	34%
hibah	796.300.000	3%
bantuan sosial	258.600.000	1%
	22.365.265.644	95%
Belanja Modal		
peralatan dan mesin	600.214.500	3%
bangunan dan gedung	491.910.378	2%
	1.092.124.878	5%

Tabel di atas merupakan bentuk realisasi anggaran dari Sekretariat Daerah (SETDA) Gunungkidul. Berdasarkan tabel diatas, diketahui (SETDA) Gunungkidul merealisasikan anggaran pada belanja operasional sebesar 95% dan belanja modal sebesar 5%. Komposisi belanja sesuai ditabel di atas, menandakan jika Setda Gunungkidul pada tahun 2021 memfokuskan belanja barang dan jasanya. Menurut kebijakan peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul No 4 tahun 2023 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 menerangkan bahwa kegiatan belanja barang dan jasa tersebut merupakan sesuatu kebutuhan pokok untuk masyarakat. Hal ini dikarenakan, kegiatan belanja barang dan jasa yang dilakukan oleh Setda ini nantinya akan dialokasikan kepada masyarakat untuk

entitas lain dari kegiatan bantuan sosial untuk pencapaian target kinerja pemerintahan daerah. Belanja barang dan jasa juga untuk memfasilitasi pegawai dari Pemkab Gunungkidul untuk melakukan perjalanan dinas di luar kota maupun perjalanan dinas di dalam kota, kegiatan ini ditujukan untuk melakukan upaya koordinasi dan konsultasi pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Sehingga tidak ada anggaran yang dikeluarkan tanpa memiliki manfaatnya bagi Pemkab Gunungkidul. Artinya, Setda Gunungkidul mengalokasikan anggaran belanja dengan efisien membelanjakan anggaran untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, belanja langsung yang direalisasikan oleh Setda pada tahun 2021 dengan komposisi belanja modal dengan belanja barang dan jasa yang memiliki persentase kurang lebih 39% pada tahun 2021. Dengan ketentuan kriteria efisien berdasarkan Keputusan oleh Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 sebagai berikut, kriteria tidak efisien memiliki persentase sebesar lebih dari 100%, kurang efisien persentase sebesar 90%-100%, cukup efisien persentase sebesar 80%-90%, efisien persentase sebesar 60%-80%, dan sangat efisien jika persentase dibawah dari 60%. Dari persentase belanja langsung dan ketentuan yang diputuskan oleh Menteri Dalam Negeri, dapat disimpulkan jika realisasi belanja daerah untuk Setda pada tahun 2021 dianggap sangat efisien. Setda gunungkidul membelanjakan anggaran belanja daerah sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan yang ada di Pemkab Gunungkidul.

Kesimpulan dari uraian di atas, bahwa Setda Gunungkidul membelanjakan anggaran belanja langsung menyesuaikan kebutuhan dan kepentingan Pemkab Gunungkidul, meskipun masih banyak permasalahan yang dialami di wilayah Gunungkidul, namun Setda Gunungkidul mengalokasikan anggaran belanja daerah dengan cukup bijak. Sehingga, anggaran belanja daerah dialokasikan untuk kemajuan Pemkab dan masyarakat Gunungkidul.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis bermaksud melakukan penulisan tugas akhir dengan topik **“Analisis Efisiensi Anggaran Belanja di Sekretariat Kabupaten Gunungkidul pada Tahun 2019-2023”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka rumusan masalah pada tugas akhir adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana realisasi anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul?
2. Bagaimana efisiensi realisasi anggaran belanja daerah Sekretariat Daerah Gunungkidul.

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui realisasi anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
2. Untuk mengetahui efisiensi pengelolaan anggaran belanja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

1.4 Manfaat penulisan

Manfaat dari penulisan tugas akhir adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis
 - a. Mengetahui secara langsung praktik akuntansi yang dilakuakn di dalam dunia kerja.
 - b. Mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama mengikuti mata kuliah.
 - c. Menambah dan meningkatkan wawasan ilmu akuntansi
 - d. Menambah wawasan dalam dunia kerja nantinya.
2. Bagi Instansi
 - a. Memberikan gambaran realisasi anggaran di Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul
 - b. Merealisasikan tanggungjawab sosial dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan pelatihan praktik kerja lapangan.
3. Bagi Lembaga Pendidikan

Penulisan tugas akhir diharapkan memenuhi persyaratan akademik untuk menyelesaikan program studi dan juga referensi arsip untuk menambah informasi serta pengetahuan bagi penulis.